BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selaras dengan perkembangan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari penyempurnaan pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu menyesuaikan dan menyempurnakan kembali ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Qanun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman

yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pmeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Keuangan Kabupaten adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Kabupaten berhubung dengan hak dan kewajiban Kabupaten tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Kabupaten adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Kabupaten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
9. Penerimaan Kabupaten adalah uang yang masuk ke kas Kabupaten.
10. Pengeluaran Kabupaten adalah uang yang keluar dari kas Kabupaten.

11. Pendapatan Kabupaten adalah semua hak Kabupaten yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kabupaten untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Kabupaten guna mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Kabupaten dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Kabupaten.
14. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
15. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dsingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Kabupaten tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusuan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
17. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/ atau antar rincian obyek belanja.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Kabupaten yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
21. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Kabupaten dan/ atau kewajiban Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Pemberian Pinjaman Kabupaten adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Pemerintah Pusat, Pemerintahan Kabupaten lainnya, badan layanan umum kabupaten milik Pemerintah Kabupaten lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kabupaten yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai

kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten yang selanjutnya disebut untuk Rencana Keja Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kebijakaan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Kabupaten untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
29. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selnajutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum kabupaten yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
31. Program adalah bentuk intrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Kabupaten.
32. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagian bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
33. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang perkejaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
34. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
35. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
36. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
37. Kinerja adalah Keluaran/ Hasil dari Program/ Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
40. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan perangkat kerja kabupaten/ unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
44. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
45. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
46. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK.
47. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
48. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
49. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
50. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPK kepada pihak ketiga.

51. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
52. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
53. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
54. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
55. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten untuk melindungi melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
56. Urusan Pemerintah Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
57. Urusan Pemerintah Pilihan adalah Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
58. Qanun adalah Peraturan Peundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati.
59. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.
60. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
61. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
62. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Kabupaten.
63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPK atau unit kerja pada SKPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibiltas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
64. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPKK adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
65. Unit SKPK adalah bagian SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
66. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
67. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam melkasanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
68. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.

69. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala SKPK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum kabupaten.
70. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKk yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
71. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
72. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPK yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
73. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
74. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
75. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan APBK dan SKPK.
76. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
77. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
78. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBK dalam setiap periode.
79. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
80. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pedoman dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
81. Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SAPK adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten.
82. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klarifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagian pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
83. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a. Hak kabupaten untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
b. kewajiban kabupaten untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Kabupaten dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Daerah;
d. Pengeluaran Daerah;
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kabupaten dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Qanun ini meliputi:

a. pengelola keuangan daerah;
b. APBK;
c. penyusunan rancangan APBK;
d. penetapan APBK;
e. pelaksanaan dan penatausahaan;
f. laporan realisasi semester pertama APBK dan perubahan APBK;
g. akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
i. kekayaan daerah dan utang daerah;
j. BLUD;
k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
l. informasi keuangan daerah; dan
m. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBK.
(3) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Kabupaten untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
   a. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
   b. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK untuk dibahas bersama;
   c. menetapkan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah mendapat persetujuan bersama DPRK;
   d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
   e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
   f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBK;
   g. menetapkan KPA;
   h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
   i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
   j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
   k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada pejabat perangkat daerah.

(4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
   c. kepala SKPK selaku PA.

(5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

(6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Bupati selaku wakil Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:
   a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBK, rancangan perubahan APBK;
   c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBK;
   d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPK;
   e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. memimpin TAPK.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

(1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. menyusun rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
   c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Qanun;
   d. melaksanakan fungsi BUD; dan
   e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
   a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
   b. mengesahkan DPA-SKPK;
   c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
   d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
   e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
   f. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
   g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kabupaten;
   h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
   i. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
   j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Pasal 9

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. menyiapkan anggaran kas;
    b. menyiapkan SPD;
    c. menerbitkan SP2D;
    d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
    e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
    f. menyimpan uang daerah;
    g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
    h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBK;
    i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Kabupaten;
    j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
    k. melakukan penagihan piutang daerah.
(4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran

Pasal 11

(1) Kepala SKPK selaku PA mempunyai tugas:
    a. menyusun RKA-SKPK;
    b. menyusun DPA-SKPK;
    c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    d. melaksanakan anggaran SKPK yang dipimpinnya;
    e. melakukan pengujian atas tagihan termasuk didalamnya menguji laporan pertanggungjawaban kegiatan berdasarkan kinerja dan realisasi anggaran dan memerintahkan pembayaran;
    f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    h. menandatangani SPM;
    i. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPK yang dipimpinnya;
    j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPK yang dipimpinnya dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran;
    k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPK yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK SKPK;
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPK yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPK selaku KPA.
(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
(3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPK yang mengelola besaran anggaran kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
(4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SKPK yang membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPK.
(6) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPK yang dipimpinnya;
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPA memiliki kewenangan:
a. memerintahkan pembayaran dengan menandatangani SPM-TU dan SPM-LS; dan
b. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPK.
(8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, KPA yang menerima pelimpahan kewenangan dari PA dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
(9) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) KPA bertanggung jawab kepada PA.

Pasal 13

(1) Kepala Unit SKPK selaku KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku juga pada unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan:
   a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
   b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
   c. menandatangani surat perintah membayar;
   d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
   e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
   f. menetapkan PPTK dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
   g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.

(3) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga bagi unit organisasi yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Pasal 14

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada SKPK/Unit SKPK selaku PPTK.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 15

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Pasal 16

(1) Kepala SKPK selaku PA menetapkan PPK SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf l untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
(2) PPK SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
   a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
   b. menyiapkan SPM;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran serta melakukan verifikasi atas laporan kegiatan dan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan yang diajukan oleh PPTK;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPK; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPK.

(3) PPK SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

Pasal 17

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPK untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPK.
(2) PPK Unit SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

(1) Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPK atas usul PPKD selaku BUD.
(2) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan paling sedikit yaitu:
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 19

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPK yang bersangkutan.
(2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.
(3) Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
    a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPK, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
    b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
    c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
    d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
    e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
    f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

Pasal 20

(1) Kepala SKPK atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
(2) Kepala Unit SKPK selaku KPA atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Penerimaan Pembantu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
(3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.
(4) Tugas Pegawai yang membantu Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu meliputi:
    a. membantu dalam pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan; dan
    b. membantu dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 21

(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPK.
(2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
    a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
    b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
    c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
    d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
g. memungut dan menyetorkan pajak pusat dalam kedudukannya sebagai wajib pungut/potong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak pusat dalam kedudukannya sebagai wajib pungut/potong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Pasal 22

(1) Kepala SKPK selaku PA atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah.

(2) Kepala Unit SKPK selaku KPA atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan ASN yang bertugas membantu administrasi keuangan Bendahara Pengeluaran pembantu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja daerah.

(3) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPK.

(4) Tugas Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu meliputi:
a. membantu dalam meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; dan
b. membantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban secara administratif dan fungsional.

Pasal 23

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Pasal 24

(1) Dalam proses penyusunan APBK, Bupati dibantu oleh TAPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2) TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
(3) TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
    b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
    c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
    d. melakukan verifikasi RKA-SKPK;
    e. membahas rancangan APBK, rancangan perubahan APBK, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
    f. membahas hasil evaluasi APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
    g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK dan rancangan perubahan DPA-SKPK;
    h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA; dan
    i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam melaksanakan tugas TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
(2) APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA, PPAS yang didasarkan pada RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan oleh Menteri.
(3) APBK mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4) APBK, perubahan APBK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK setiap tahun ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 26

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.
(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
(5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Pasal 27

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBK.
(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah; dan
    b. Penerimaan Pembiayaan daerah.
(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Belanja Daerah; dan
    b. Pengeluaran Pembiayaan daerah.
(4) Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
(6) Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
(7) Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBK.
(8) Dianggarkan secara bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan jumlah Pendapatan Daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah/Daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pasal 28

Satuan hitung dalam APBK adalah mata uang rupiah.

Pasal 29

APBK merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 30

(1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
    a. Pendapatan Daerah;
    b. Belanja Daerah; dan
    c. Pembiayaan Daerah.
(2) Struktur APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut:
    a. Urusan Pemerintahan daerah, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan;
    b. organisasi; dan
    c. akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek;

    yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Klasifikasi APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Klasifikasi APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan Qanun tentang APBK diurai menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.
(5) Klasifikasi APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan Perbup tentang penjabaran APBK diurai menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 31

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 32

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.

Pasal 33

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dikelompokan atas:
    a. pendapatan asli daerah;
    b. pendapatan transfer; dan
    c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan yang diperoleh Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 34

Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a terdiri atas jenis:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 35

(1) Jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b diurai menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek yang merupakan penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
(2) Jenis pajak daerah dan jenis retribusi daerah diatur lebih lanjut dalam Qanun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c diurai menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek yang merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Pasal 37

(1) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d terdiri atas objek:
    a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    c. hasil kerja sama daerah;
    d. jasa giro;
    e. hasil pengelolaan dana bergulir;
    f. pendapatan bunga;
    g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
    i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    k. pendapatan denda pajak daerah;
    l. pendapatan denda retribusi daerah;
    m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
    n. pendapatan dari pengembalian;
    o. pendapatan dari BLUD;
    p. zakat, infaq, dan sadaqah; dan
    q. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan berdasarkan rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten dilarang:
a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang; dan
b. melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 39

(1) Dalam hal Bupati melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
(2) Dalam hal Bupati melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

Paragraf 2
Pendapatan Transfer

Pasal 40

Kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri atas jenis:
a. transfer Pemerintah Pusat; dan
b. transfer antar daerah.

Pasal 41

(1) Jenis transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a terdiri atas objek:
    a. dana perimbangan;
    b. dana insentif daerah;
    c. dana otonomi khusus;
    d. dana keistimewaan; dan
    e. dana desa.
(2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyesuaikan dengan sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Jenis transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas objek:
    a. pendapatan bagi hasil; dan
    b. bantuan keuangan.
(4) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyesuaikan dengan sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sewaktu-waktu dapat menjadi objek transfer antar daerah sesuai kebijakan Pemerintah.

Pasal 42

(1) Objek dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas rincian objek:
    a. Dana Transfer Umum; dan
    b. Dana Transfer Khusus.
(2) Rincian objek Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub rincian objek:
    a. DBH; dan
    b. DAU.
(3) Rincian objek Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sub rincian objek:
    a. DAK Fisik; dan
    b. DAK Non Fisik.

Pasal 43

(1) DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a bersumber dari:
    a. pajak; dan
    b. sumber daya alam.

(2) DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
   b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
   c. cukai hasil tembakau;

   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
   a. penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten;
   b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten;
   c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten;
   d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten;
   e. penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten; dan
   f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten.

Pasal 44

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan kabupaten dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan pada kabupaten untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Objek dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

Pasal 47

Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dialokasikan kepada Kabupaten yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

Pasal 48

(1) Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBK dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bantuan keuangan dari Daerah provinsi;
    b. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten.

Paragraf 3
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 52

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c meliputi:
a. hibah;
b. dana darurat; dan/atau
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Jenis hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada

penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Pasal 54

Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Kabupaten pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 55

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
(4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten.
(5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
(6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
(7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Pasal 56

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan kabupaten yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.
(3) Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

(4) Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup.
(5) Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Qanun tentang APBK.
(6) Atas pertimbangan kondisi geografis, luas wilayah dan tingkat kesulitan, Bupati dalam menetapkan Perbup tentang standar harga satuan dapat memperhatikan tingkat kemahalan di Daerah.
(7) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diurai menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten, organisasi, Program, Kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Belanja Daerah.

Pasal 58

Urusan Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi yang antara lain terdiri atas:
a. pelayanan umum;
b. ketertiban dan keamanan;
c. ekonomi;
d. perlindungan lingkungan hidup;
e. perumahan dan fasilitas umum;
f. kesehatan;
g. pariwisata;
h. pendidikan; dan
i. perlindungan sosial.

Pasal 59

Belanja Kabupaten menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

(1) Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (7) disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rinciannya paling sedikit mencakup:
    a. target dan sasaran;
    b. indikator capaian keluaran; dan
    c. indikator capaian Hasil.
(3) Nomenklatur Program dalam Belanja Daerah serta indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan nomenklatur Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri atas kelompok:
a. belanja operasi;

b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Paragraf 1
Belanja Operasi

Pasal 62

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten yang memberi manfaat jangka pendek.

Pasal 63

Kelompok belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas jenis:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

Pasal 64

(1) Jenis Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati, wakil Bupati, pimpinan/anggota DPRK, dan ASN.
(3) Belanja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPK bersangkutan.
(4) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dianggarkan terkait/tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 65

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRK yang dilakukan bersamaan dengan pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.
(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
(3) Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 67

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 68

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha miik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
(2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.
(3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi.
(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e diberikan kepada:
    a. Pemerintah;
    b. Badan Usaha Milik Negara;
    c. BUMD;
    d. badan dan lembaga; serta
    e. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
    yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten sesuai kepentingan Daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1. kepada pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
      2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
   d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
   e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

(8) Hibah yang diberikan bersifat tidak wajib, tidak mengikat/tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan Keuangan Daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(9) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Bupati serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal 70

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten.

(2) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
   a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;
   c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPK terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
   d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. memiliki kepengurusan yang jelas di Kabupaten;
   b. memiliki keterangan domisili dari Keuchik setempat; dan
   c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
   b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten; dan
   c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten.

Pasal 72

Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) menyampaikan permohonan hibah kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 73

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
(2) Resiko Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
(3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
    b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 74

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBK.

Pasal 75

Bantuan sosial berupa uang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) adalah uang dan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima.

Pasal 76

Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang diformulasikan kedalam program, kegiatan dan

sub kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada SKPK.

Pasal 77

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang dan/atau barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPK terkait.
(2) Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dicatat sebagai realisasi belanja bantuan sosial dalam program dan kegiatan pada SKPK terkait.

Pasal 78

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Perbup.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 79

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
(2) Kelompok belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci atas jenis belanja modal.
(3) Jenis belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 80

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pasal 81

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
(2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
    a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)bulan;
    b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan kabupaten; dan
    c. batas minimal kapitalisasi aset.
(3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.
(4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 82

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 83

(1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82tidak mencukupi, menggunakan:
   a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   b. memanfaatkan kas yang tersedia.
(2) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.

Pasal 84

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK.

Pasal 85

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 84ayat (5) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 86

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah gampong.
(2) Kelompok belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dirinci atas jenis:
    a. belanja bagi hasil; dan
    b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 87

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten kepada pemerintah gampong atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. bantuan keuangan antar Daerah;
    b. bantuan Keuangan ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
    c. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten kepada gampong.
(4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.

(5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.
(6) Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.
(2) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan Daerah.

Pasal 90

(1) Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89ayat (1) huruf a bersumber dari:
a. SiLPA;
b. pencairan Dana Cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. penerimaan Pinjaman Daerah;
e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
f. penerimaan piutang daerah; dan/atau
g. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Pasal 91

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 92

(1) SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a bersumber dari:
a. pelampauan penerimaan PAD;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
c. pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
d. pelampauan penerimaan Pembiayaan;
e. penghematan belanja;
f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.

(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berkenaan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

(3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan pada objek dan rincian objek sumber SiLPA tahun anggaran berkenaan.

Pasal 93

(1) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.

(3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan Pembiayaan APBK dalam tahun anggaran berkenaan.

(4) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

(5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBK.

(6) Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPK pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah.

(3) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

Pasal 95

(1) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

(2) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
   a. Pemerintah;
   b. Pemerintah Daerah lain;
   c. lembaga keuangan bank;
   d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
   e. masyarakat.
(3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Pasal 98

Penerimaan Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 99

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
c. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Pemerintah Kabupaten wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.
(2) Apabila anggaran yang tersedia dalam APBK/perubahan APBK tidak mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan APBK.
(3) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam pembahasan awal perubahan APBK.

(4) Pelampauan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah perubahan APBK dilaporkan kepada DPRK dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 101

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
(3) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK atas rancangan Qanun tentang APBK.
(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Qanun tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal bersangkutan.
(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Qanun mengenai penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan Qanun mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (2) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
    a. DAK;
    b. Pinjaman Daerah; dan
    c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam RKUD.
(5) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
(6) Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK atas rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 104

(1) Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5) mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(2) Rancangan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Qanun tentang APBK.

Pasal 105

(1) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan Qanun tentang APBK.
(2) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 106

(1) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
(2) Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRK.
(3) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.

Pasal 107

Pengeluaran Pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf e digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Paragraf 1
Umum

Pasal 108

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBK.
(2) Dalam hal APBK diperkirakan surplus, APBK dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBK diperkirakan defisit, APBK dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Qanun tentang APBK yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Surplus

Pasal 109

(1) Surplus APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
(2) Penggunaan surplus APBK diutamakan untuk:
    a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
    b. penyertaan modal Daerah;
    c. pembentukan Dana Cadangan;
    d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
    e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembayaran pokok Utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Pasal 110

Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan posisi surplus APBK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 3
Defisit

Pasal 111

(1) Defisit APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.
(2) Batas maksimal jumlah kumulatif defisit mengacu pada penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK dan batas maksimal defisit APBK masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
(3) Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan posisi defisit APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 112

Pengendalian defisit APBK Kabupaten berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBK dan batas maksimal defisit APBK masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Qanun tentang APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Defisit APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.
(2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 114

(1) Pemerintah Kabupaten menetapkan SILPA tahun anggaran berkenaan bersaldo nihil.
(2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK menghasilkan SILPA tahun anggaran berkenaan positif, Pemerintah Kabupaten harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
(3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK menghasilkan SILPA tahun anggaran berkenaan negatif, Pemerintah Kabupaten melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program kegiatan dan sub kegiatannya.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 115

(1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
(2) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh TAPK.

Pasal 116

(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) memuat:
    a. kondisi ekonomi makro daerah;
    b. asumsi penyusunan APBK;
    c. kebijakan Pendapatan Daerah;
    d. kebijakan Belanja Daerah;
    e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    f. strategi pencapaian.

(2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Pasal 117

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 disusun dengan tahapan:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun; dan
c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Pasal 118

(1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) kepada DPRK paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRK.
(2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRK paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
(3) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang ditandatangani dalam waktu bersamaan.
(4) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPK.
(5) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

(1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Bupati bertugas untuk:
    a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK; dan
    b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS;
(2) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas/pelaksana harian Bupati bertugas untuk:
    a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRK; dan
    b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS;
(3) Dalam hal seluruh pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRK menandatangani kesepakatan terhadap

rancangan KUA dan rancangan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

Pasal 120

(1) Dalam hal Bupati dan DPRK tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRK, Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

(1) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagai acuan kepala SKPK dalam menyusun RKA-SKPK yang disiapkan oleh TAPK.
(2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati atau ditetapkan.
(3) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait;
    b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPK berikut rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan;
    c. batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD; dan
    d. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBK, format RKA-SKPK, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBK.
(4) Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:
    a. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;
    b. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan;
    c. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan; dan
    d. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan permerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari pendapatan DAU.
(5) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh TAPK atau TAPK menunjuk SKPK terkait.

(6) Dalam hal penyusunan RKA-SKPK, bagi SKPK/Unit SKPK yang melaksanakan pola keuangan BLUD menggunakan kode rekening APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

Pasal 122

(1) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) huruf a dapat dianggarkan:
   a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
   b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
(2) Sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
   b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.
(3) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*).
(4) Penganggaran sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.
(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS.
(6) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
   a. nama sub kegiatan;
   b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
   c. jumlah anggaran; dan
   d. alokasi anggaran per tahun.
(7) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali sub kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 123

(1) Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4).
(2) Penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPK.
(3) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
   a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
   b. penganggaran terpadu; dan
   c. penganggaran berdasarkan Kinerja.

(4) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang APBK sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 124

(1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
(2) Penyusunan RKA-SKPK dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(4) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPK untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
(5) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
    a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan;
    b. hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
    c. efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 125

(1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPK berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPK, kepala SKPK mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
(3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 126

(1) Penyusunan RKA-SKPK dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c berpedoman pada:
    a. indikator Kinerja;
    b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
    c. standar harga satuan;
    d. rencana kebutuhan BMD; dan
    e. Standar Pelayanan Minimal.

(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
(3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.
(4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
(6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6).
(7) RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun .
(8) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 127

(1) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
(2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan sub rincian objek.
(3) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, RKBMD dan Kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 128

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek Pendapatan Daerah.
(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh SKPK sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek.

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) memuat kelompok:
   a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBK; dan
   b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBK, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian, dan sub rincian objek objek Pembiayaan.

Pasal 129

(1) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) memuat nama SKPK selaku PA.
(3) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
(4) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.
(5) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.
(6) Sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 130

(1) Belanja pegawai, belanja subsidi, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam RKA-SKPK sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPK.
(2) Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan dalam RKA-SKPK pada SKPKD.
(3) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dianggarkan dalam RKA-SKPK yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(4) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPK pada:
   a. SKPKD;
   b. SKPK/Unit SKPK terkait yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(5) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepala SKPK dapat menyusun RKA-SKPK diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dan ayat (4).

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Qanun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 132

(1) RKA-SKPK yang telah disusun oleh kepala SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) disampaikan kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPK untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dengan:
    a. KUA dan PPAS;
    b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
    c. dokumen perencanaan lainnya;
    d. capaian Kinerja;
    e. indikator Kinerja;
    f. analisis standar belanja;
    g. standar harga satuan;
    h. standar kebutuhan BMD;
    i. RKBMD;
    j. Standar Pelayanan Minimal; dan
    k. Program kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA-SKPK.
(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPK melakukan penyempurnaan.
(4) Selain diverifikasi TAPK, RKA-SKPK juga direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

(1) PPKD menyusun rancangan Qanun tentang APBK dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.
(2) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja masing-masing Program, Kegiatan, dan sub kegiatan.
(3) Rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat lampiran:
    a. Lampiran I : ringkasan APBK;
    b. Lampiran II : ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
    c. Lampiran III : rincian APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    d. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan. akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
    e. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
    f. Lampiran VI : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
    g. Lampiran VII : daftar piutang daerah;
    h. Lampiran VIII : daftar penyertaan modal (investasi Daerah);

i. Lampiran IX : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. Lampiran X : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
k. Lampiran XI : daftar sub kegiatan-sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
l. Lampiran XII : daftar dana cadangan;
m. Lampiran XIII : daftar pinjaman daerah;

(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK.

Pasal 134

(1) Rancangan Perbup tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBK;
b. Lampiran II : penjabaran APBK;
c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 135

Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 136

(1) Bupati wajib mengajukan rancangan Qanun tentang APBK disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRK.
(2) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

(1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Qanun tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 138

(1) Bupati dan DPRK wajib menyetujui bersama rancangan Qanun tentang APBK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
(2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK.

Pasal 139

(1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati bertugas:
    a. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK; dan
    b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk:
    a. mengajukan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK; dan
    b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK.
(3) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK kepada DPRK, sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara Bupati.
(4) Dalam hal seluruh pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRK menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK/Perubahan APBK.

Pasal 140

(1) Dalam hal Bupati dan DPRK tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Qanun tentang APBK oleh Bupati kepada DPRK, Bupati menyusun rancangan Perbup tentang APBK paling tinggi sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya.
(2) Rancangan Perbup tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman kepada RKPD dan KUA serta PPAS.
(3) Angka APBK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka pengeluaran APBK yang ditetapkan dalam perubahan APBK tahun sebelumnya.
(4) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan perubahan APBK maka angka APBK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah angka pengeluaran APBK yang ditetapkan dalam perubahan APBK tahun sebelumnya.
(5) Rancangan Perbup tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(6) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

(7) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan melaksanakan kewajiban kepada pihak lain, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Angka APBK tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
   a. kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBK; dan/atau
   b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 141

Rancangan Perbup tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

a. Lampiran I : ringkasan APBK;
b. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBK sampai dengan rincian obyek;
c. Lampiran II : ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
d. Lampiran III : rincian APBK menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
e. Lampiran IV : rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
f. Lampiran VI : rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
g. Lampiran VII : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
h. Lampiran VIII : daftar Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
j. Lampiran X : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
k. Lampiran XI : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
l. Lampiran XII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainlain;
m. Lampiran XIII : daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
n. Lampiran XIV : daftar Dana Cadangan;
o. Lampiran XV : daftar Pinjaman Daerah;
p. Lampiran XVI : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
q. Lampiran XVII : daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 142

(1) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Perbup setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perbup tentang APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK.
(3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak mengesahkan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Perbup menjadi Perbup.

Pasal 143

(1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya.
(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 144

(1) Rancangan Qanun tentang APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Qanun tentang APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
(2) Rancangan Perda provinsi tentang APBK dan Perkada tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRK.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK dengan:
    a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. kepentingan umum;
    c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
    d. RPJMD.
(4) Menguji kesesuaian sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah untuk menilai kesesuaian program dalam rancangan Qanun tentang APBK dengan Qanun tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Qanun tentang APBK dengan KUA dan PPAS.
(5) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
    b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
    c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;

d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

(6) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan Qanun tentang APBK menjadi Qanun dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK menjadi Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 145

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (6) dilakukan Bupati melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.

(3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang APBK.

(4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

(6) Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani keputusan pimpinan DPRK.

Pasal 146

(1) Dalam hal pimpinan DPRK/pimpinan sementara DPRK tidak menerbitkan keputusan pimpinan DPRK tentang hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (6) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja, Bupati menyampaikan penyempurnaan atas hasil evaluasi kepada Gubernur untuk disahkan.

(2) Berdasarkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan QanunAPBK.

(3) QanunAPBK sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Gubernur.

Bagian Keempat
Penetapan Qanun tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten dan Perbup tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 147

(1) Rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Qanun tentang APBK dan Perbup tentang penjabaran APBK.
(2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
(3) Bupati menyampaikan Qanun tentang APBK dan Perbup tentang penjabaran APBK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Qanun dan Perbup ditetapkan.
(4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Qanun tentang APBK dan Perbup tentang penjabaran APBK.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 148

(1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD.
(2) Dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 149

(1) PA, KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan pembantu/Bendahara Pengeluaran pembantu dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBK bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBK sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan.

Pasal 150

Bupati dan SKPK dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Qanun, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Semua Penerimaan Daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBK apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBK didasarkan atas DPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD serta dasar hukum yang melandasinya.
(3) PA dan KPA dilarang melakukan pengeluaran atas Beban APBK untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK.

Pasal 153

(1) Dalam pelaksanaan APBK, Bupati menetapkan:
    a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
    b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
    c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban;
    d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
    e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
    f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
    g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBK.
(2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pasal 154

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka RKUD pada bank umum yang sehat.
(2) Bank umum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bank umum yang sehat yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank yang bersangkutan.

Pasal 155

(1) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari.
(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindahbukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam Perbup.
(5) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan Perbup.
(6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 156

(1) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPK untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum yang sehat untuk menampung UP.
(2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Bendahara Pengeluaran.

Pasal 157

(1) Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPK selaku KPA untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Bupati pada bank umum untuk menampung pelimpahan UP dan TU.
(2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pasal 158

(1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1), Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 157 ayat (1) diberikan setelah BUD melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas kebutuhan pembukaan rekening penerimaan dan pengeluaran pada SKPK/Unit SKPK.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menetapkan rekening penerimaan dan pengeluaran SKPK/unit SKPK.
(3) Rekening penerimaan dan pengeluaran SKPK/Unit SKPK sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan per masing-masing SKPK/Unit SKPK.

Pasal 159

(1) Pemerintah Kabupaten berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya yang diperoleh atas dana yang disimpan pada bank dipindahbukukan secara otomatis melalui mekanisme perbankan ke RKUD yang tertuang dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3).

Pasal 160

(1) Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3).

Pasal 161

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Kabupaten dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.
(2) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke RKUD paling lambat per 31 Desember.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Non Anggaran

Pasal 162

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak memengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten.
(2) Jenis-jenis kas non anggaran antara lain:
    a. pajak pusat yang dipungut/dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran pembantu dari setiap transaksi Pemerintah Kabupaten dengan pihak ketiga seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan/atau PPN;
    b. potongan pegawai seperti Iuran Wajib Pegawai, iuran Tabungan Perumahan Pegawai, PPh 21 Pegawai, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
    c. uang jaminan dan/atau titipan uang muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanannya atau penyebab lain, seperti uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; dan
    d. jenis kas non anggaran lainnya.
(3) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
(5) Pengelolaan kas non anggaran berdasarkan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan atas transaksi belanja daerah.
(6) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas non anggaran dan pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran pembantu.

Pasal 163

(1) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (3) dan ayat (4) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.
(2) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan SAP.

Bagian Keempat
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 164

(1) Berdasarkan penetapan Perbup tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), PPKD menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPK paling lambat 3 (tiga) hari agar menyusun rancangan DPA-SKPK.
(2) Kepala SKPK menyusun rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan RKA-SKPK yang telah disahkan dalam Perbup tentang penjabaran APBK paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan.
(3) Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai Sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
(4) Rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. DPA-Pendapatan
    b. DPA-Belanja
    c. DPA-Pembiayaan
(5) Kepala SKPK menyerahkan rancangan DPA-SKPK yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk ditandatangani dan diserahkan kepada TAPK.

Pasal 165

(1) TAPK melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPK bersama dengan kepala SKPK yang bersangkutan.
(2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya Perbup tentang penjabaran APBK.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPK setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.
(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan Perbup tentang penjabaran APBK, SKPK melakukan penyempurnaan rancangan DPA-SKPK untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
(5) DPA-SKPK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepala SKPK yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal disahkan.
(6) DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPK selaku PA.

Pasal 166

(1) Kepala SKPK dapat mengusulkan Perubahan DPA-SKPK apabila terdapat:
   a. pergeseran anggaran;
   b. perubahan sumber pendanaan atas kegiatan; atau
   c. perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
(2) Berdasarkan usulan perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan perubahan Perbup tentang penjabaran APBK yang kemudian dituangkan dalam rancangan Qanun tentang perubahan APBK atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 167

Sistem dan prosedur penyusunan, verifikasi dan pengesahan DPA-SKPK diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana

Pasal 168

(1) PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPK.
(2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.
(3) Penyusunan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa BUD berdasarkan rancangan DPA-SKPK yang telah disusun oleh Kepala SKPK.

Pasal 169

(1) Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2), PPKD selaku BUD menghitung rencana penerimaan rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran penerimaan yang telah ditetapkan.
(2) Hasil perhitungan rencana penerimaan per rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.
(3) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2), PPKD selaku BUD menghitung rencana belanja per rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rancangan DPA-SKPK dan mekanisme pembayaran atas belanja kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

(4) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

Pasal 170

(1) Rancangan Anggaran Kas yang disusun Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) diserahkan kepada PPKD selaku BUD untuk diotorisasi.
(2) Rancangan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD disampaikan kepada TAPK bersamaan dengan rancangan DPA-SKPK untuk diverifikasi.
(3) Verifikasi Rancangan Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik meliputi:
    a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPK; dan
    b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dalam rancangan DPA-SKPK.
(4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD mengesahkan Rancangan Anggaran Kas.
(5) Anggaran Kas yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan rancangan SPD.

Pasal 171

(1) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (5) disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.
(2) Dalam rangka manajemen kas, Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
    a. Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten;
    b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
    c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPK.
(3) Setelah PPKD mengesahkan rancangan SPD, PPKD menyerahkan SPD kepada PA sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan permintaan pembayaran.
(4) SPD merupakan dokumen ketersediaan dana tertinggi yang ditetapkan oleh BUD sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran sesuai kebutuhan SKPK setiap bulanan/triwulanan/semesteran.
(5) Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat, PPKD selaku BUD dapat menerbitkan SPD sebelum DPA-SKPK disahkan.

Pasal 172

BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
a. ketersediaan dana Kas Umum Daerah yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam Anggaran Kas;
b. terdapat Perubahan DPA-SKPK dikarenakan pergeseran anggaran, perubahan sumber pendanaan, atau perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Bagian Keenam
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pasal 173

(1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
(2) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur dalam Perbup.
(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran.
(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen elektronik.
(5) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat tanda setoran.

Pasal 174

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5) dilakukan secara tunai dan/atau nontunai.
(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya:
    a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85; dan/atau
    b. atas nama pribadi.

Pasal 175

(1) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. disetor langsung secara non tunai/transfer ke bank RKUD;
    b. disetor secara non tunai/transfer melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos; dan
    c. disetor secara tunai dan/atau nono tunai/transfer melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu.
(2) Penerimaan dan penyetoran atas pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (5) menggunakan:
    a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);
    b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKP-DKB);
    c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKP-DKBT);
    d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKP-DN);
    e. Surat Pemberitahuan pajak Terutang (SPPT);
    f. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);
    g. Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);
    h. Surat Tanda Setor (STS);
    i. nota kredit dari bank; dan
    j. bukti penerimaan lainnya yang sah.
(3) Pembukuan atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
    a. buku penerimaan dan penyetoran; dan

b. register STS.

Pasal 176

(1) BUD, Bendahara Penerimaan pada SKPK dan Bendahara Penerimaan pembantu pada Unit SKPK wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor langsung secara non tunai/transfer ke bank RKUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 175 ayat (1) huruf a, Kuasa BUD dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu membukukan berdasarkan nota kredit dari bank RKUD pada buku penerimaan dan penyetoran.
(3) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor secara non tunai/transfer melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, Kuasa BUD dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu membukukan berdasarkan nota kredit dari bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos pada buku penerimaan dan penyetoran.
(4) Penerimaan pendapatan daerah yang disetor secara tunai dan/atau non tunai/transfer melalui Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf c, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu menerima STBP dari Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan dibukukan pada buku penerimaan dan penyetoran.
(5) Berdasarkan penerimaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu menerbitkan STS sebagai dasar penyetoran ke bank RKUD dan dibukukan pada register STS.
(6) Berdasarkan STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan pembantu menerima nota kredit dari Bank RKUD dan membukukan pada Buku penerimaan dan penyetoran.

Pasal 177

(1) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(3) Bendahara Penerimaan pada SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

Pasal 178

(1) Bendahara Penerimaan pembantu pada Unit SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPK paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(2) Bendahara Penerimaan pembantu pada Unit SKPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk verifikasi dan dikonsolidasi.

Pasal 179

(1) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
(2) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
(3) Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

Pasal 180

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Permintaan Pembayaran

Pasal 181

(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
(2) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPK dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK Unit SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
(3) Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran Kegiatan SKPK, disampaikan Bendahara Pengeluaran pembantu melalui PPK-SKPK berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
(4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. SPP UP;
    b. SPP GU;
    c. SPP TU; dan
    d. SPP LS.
(5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
    a. SPP TU; dan
    b. SPP LS.

Pasal 182

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Pasal 183

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Pasal 184

(1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran pembantu mengajukan SPP-TU untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP UP/GU.
(2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan Perbup.
(3) Dalam hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke RKUD menggunakan dokumen STS.
(4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
    a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau
    b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 185

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran:
    a. gaji dan tunjangan;
    b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
    c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.

Paragraf 2
Perintah membayar

Pasal 186

(1) Berdasarkan pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf a, PA mengajukan permintaan UP kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
(2) Berdasarkan pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf b, PA mengajukan penggantian UP yang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU.
(3) Berdasarkan pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (4) huruf c, PA/KPA mengajukan permintaan TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

(4) Pengajuan SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) kepada PA, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi oleh PPK- SKPK.
(5) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPA, terlebih dahulu dilakukan penelitian dan verifikasi oleh PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK.
(6) Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) meliputi:
    a. kelengkapan;
    b. keabsahan dokumen yang menjadi persyaratan; dan
    c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
(7) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPK/PPK-Unit SKPK menyiapkan dokumen SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
(8) Dalam hal hasil verifikasi dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dinyatakan tidak lengkap dan sah, PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP untuk dilengkapi.

Pasal 187

(1) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) huruf d, PPK-SKPK/PPK Unit SKPK melakukan verifikasi atas:
    a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak penagih;
    b. kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/ sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa; dan
    c. ketersediaan dana yang bersangkutan.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA memerintahkan pembayaran atas Beban APBK melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
(3) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak menerbitkan SPM-LS.
(4) PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPP.

Paragraf 3
Perintah Pencairan Dana

Pasal 188

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
(2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
(3) Dalam rangka penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
    a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
    b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBK yang tercantum dalam perintah pembayaran;
    c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Paragraf 4
Pelaksanaan Belanja

Pasal 189

(1) Berdasarkan DPA dan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3) dan Pasal 171 ayat (3), PA/KPA melaksanakan belanja sub kegiatan.
(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah:
a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
(3) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.
(4) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Paragraf 5
Pembukuan Belanja

Pasal 190

Dalam pelaksanaan penatausahaan atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu membukukan pelaksanaan belanja dengan menggunakan:
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Pembantu Bank;
c. Buku Pembantu Kas;
d. Buku Pembantu Pajak;
e. Buku Pembantu Panjar;
f. Buku Pembantu per Rincian Objek belanja
g. Register SPP/SPM/SP2D; dan
h. Kartu Kendali Kegiatan.

Pasal 191

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.
(2) Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya yang dipungut dan disetor oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam:

a. Buku Kas Umum; dan
b. Buku Pembantu Pajak.

Pasal 192

PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 193

(1) Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(3) Bendahara Pengeluaran pembantu secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan TU/LS kepada KPA melalui PPK Unit SKPK paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(4) Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPK wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk dikonsolidasikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
(5) Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam Perbup.
(6) Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
(7) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Pasal 194

(1) Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.
(2) Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKUD.
(3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 195

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

a. menutupi defisit anggaran;
b. mendanai kewajiban Pemerintah Kabupaten yang belum tersedia anggarannya;
c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK;
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPK tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 196

(1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
(2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi.
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
(4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 197

(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Qanun tentang pembentukan Dana Cadangan.
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana Cadangan.
(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 198

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi) merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi).
(2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
(3) Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Qanun tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi);
b. bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi); dan
c. nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

(4) Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 199

(1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi) merupakan hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi).
(2) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.
(3) Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. Qanun tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi);
b. bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi);
c. nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.
(4) Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 200

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui RKUD.
(2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta BMD yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 201

(1) Pemberian pinjaman merupakan bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten pada badan usaha milik Negara, BUMD, koperasi, pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BLUD milik pemerintah daerah lainnya dan masyarakat dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman.
(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk dalam investasi langsung dalam rangka membiayai kegiatan usaha.
(3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberian pinjaman kepada masyarakat, penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
(4) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman, dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
(5) Kepemilikan atas pemberian pinjaman berupa kepemilikan atas piutang atau hak tagih.

(6) Penjualan kepemilikan atas pemberian pinjaman, dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.

Pasal 202

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 203

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada menteri keuangan dan menteri dalam negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. jumlah penerimaan pinjaman;
    b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan
    c. sisa pinjaman.

Pasal 204

Pemerintah Kabupaten wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang telah jatuh tempo.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 205

(1) Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
(2) Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATENDAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 206

(4) Pemerintah Kabupaten menyusun laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Perubahan Anggaran

Pasal 207

(1) Laporan realisasi semester pertama APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (1) menjadi dasar perubahan APBK.
(2) Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
    a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
    b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
    c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
    d. keadaan darurat; dan/atau
    e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan
Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

Pasal 208

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
    a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
    b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
    c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
(2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
    a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBK dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBK tahun anggaran berjalan;
    b. capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBK apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
    c. capaian Sasaran Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBK apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat
Pergeseran Anggaran

Pasal 209

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar Sub Kegiatan

dan antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja, dan/atau rincian objek belanja.

(2) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Qanun tentang APBK.

(3) Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek dan/atau sub rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Perbup tentang Penjabaran APBK.

(4) Perubahan Perbup tentang Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pimpinan DPRK.

(5) Bupati dapat melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan perubahan Perbup tentang penjabaran APBK dan dilaporkan kepada pimpinan DPRK.

Pasal 210

(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan QanunAPBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) yaitu:
   a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
   b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
   c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama.

(2) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

(3) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(4) Pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan sebelum perubahan APBK dianggarkan dalam Qanun perubahan APBK.

(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan setelah perubahan APBK dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, dengan terlebih dahulu melakukan Perbup perubahan penjabaran APBK.

Pasal 211

(1) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.

(2) Pergeseran/perubahan anggaran akibat dari kebijakan Pemerintah/pemerintah provinsi yang mengakibatkan penambahan/pengurangan anggaran, dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun Perubahan DPA-SKPK atau RKA-SKPK tanpa menunggu perubahan APBK dan diberitahukan kepada pimpinan DPRK.

(3) Dalam hal pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan sebelum perubahan APBK,

pergeseran/perubahan anggaran dianggarkan dalam Qanun perubahan APBK.

(4) Dalam hal pergeseran/perubahan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah perubahan APBK, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan terlebih dahulu menyusun Perbup perubahan penjabaran APBK.

Pasal 212

(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1), dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPK.
(2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf a dan ayat (4) mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBK.

Pasal 213

(1) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
(2) Pergeseran anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh PPKD selaku BUD.

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 214

(1) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:
   a. membayar cicilan pokok utang yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK;
   b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
   c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah;
   d. mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
   e. mendanai sub kegiatan-sub kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPK tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan; dan
   f. mendanai kewajiban Pemerintah Kabupaten yang belum tersedia anggarannya dan/atau belum cukup tersedia anggarannya.
(2) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK dan/atau RKA-SKPK.
(3) Mendanai kewajiban Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:
   a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
   b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; atau
   c. amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pekerjaan yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
(5) Penganggaran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBK tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPK berkenaan.
(6) Penganggaran atas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBK tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPK berkenaan.
(7) Tata cara penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perbup tentang penjabaran APBK tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dianggarkan dalam Qanun tentang perubahan APBK tahun anggaran berikutnya atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBK tahun anggaran berikutnya.
(8) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyusunan perubahan DPA-SKPK dan/atau RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum dilakukan perubahan APBK.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 215

(1) Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf e.
(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBK mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
(3) Ketentuan mengenai perubahan APBK akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK.
(3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPK.
(4) RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan kedua APBK.

Pasal 217

(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBK mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.
(3) Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan kedua APBK.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahan Anggaran Daerah

Pasal 218

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) disampaikan kepada DPRK paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRK.
(2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
(3) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
(4) Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan perubahan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

(1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, Wakil Bupati menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRK, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
(2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada Wakil Bupati untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRK, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.
(3) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara, pejabat pengganti Bupati menyampaikan rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRK, sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Bupati.

(4) Dalam hal pimpinan DPRK berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRK menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Pasal 220

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagai acuan kepala SKPK dalam menyusun RKA-SKPK yang disiapkan oleh TAPK.

(2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
   b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPK;
   c. batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD; dan
   d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBK, format RKA-SKPK, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

(3) Surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 221

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-SKPK.

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan:
   a. Program dan Kegiatan baru;
   b. kriteria DPA-SKPK yang dapat diubah;
   c. batas waktu penyampaian RKA-SKPK kepada PPKD; dan/atau
   d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBK, format RKA-SKPK, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 222

(1) Kepala SKPK menyusun RKA-SKPK berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) dan pedoman penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (1).

(2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Qanun tentang perubahan APBK sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan setiap tahun .

Pasal 223

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 131berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPK pada perubahan APBK.

Pasal 224

(1) DPA-SKPK yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 217 ayat (2) berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
(2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPK.
(3) Perubahan DPA-SKPK memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 225

(1) RKA-SKPK yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA-SKPK yang akan dianggarkan dalam perubahan APBK yang telah disusun oleh SKPK disampaikan kepada TAPK melalui PPKD untuk diverifikasi.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPK untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK dengan:
    a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
    b. prakiraan maju yang telah disetujui;
    c. dokumen perencanaan lainnya;
    d. capaian Kinerja;
    e. indikator Kinerja;
    f. analisis standar belanja;
    g. standar harga satuan;
    h. perencanaan kebutuhan BMD;
    i. Standar Pelayanan Minimal;
    j. Program dan Kegiatan antar RKA-SKPK dan perubahan; dan
    k. DPA-SKPK.
(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPK melakukan penyempurnaan.

Pasal 226

(1) PPKD menyusun rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPK dan perubahan DPA-SKPK yang telah disempurnakan oleh kepala SKPK.
(2) Rancangan Qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:

a. ringkasan perubahan APBK yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b. ringkasan perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
c. rincian perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut, Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. sinkronisasi program pada RPJMD dengan APBK dan rancangan perubahan APBK;
g. sinkronisasi program dan kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan rancangan perubahan APBK;
h. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
i. daftar Piutang;
j. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
l. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
m. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
n. daftar Dana Cadangan daerah; dan
o. daftar Pinjaman Daerah.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK.

Pasal 227

(1) Rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK, memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
a. ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b. penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
e. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
f. rincian dana otonomi khusus, DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
g. rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
h. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

i. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perbup tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

(2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan Pembiayaan dalam rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan.

(3) Penganggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan.

(4) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi Kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan Kegiatan.

(5) Penganggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan Pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran Pembiayaan untuk kelompok pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 228

Rancangan Qanun tentang perubahan APBK yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 229

Bupati wajib menyampaikan rancangan Qanun tentang perubahan APBK kepada DPRK disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 230

(1) Pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilaksanakan oleh Bupati dan DPRK setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang perubahan APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesembilan
Persetujuan Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 231

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilakukan oleh DPRK bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

(2) Dalam hal DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang perubahan APBK,

Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBK tahun anggaran berkenaan.

(3) Penetapan rancangan Qanun tentang perubahan APBK dilakukan setelah ditetapkannya Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun sebelumnya.

Bagian Kesepuluh

Evaluasi Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 232

(1) Rancangan Qanun tentang perubahan APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Qanun tentang perubahan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

(2) Rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRK.

(3) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Qanun dan Perbup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang perubahan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 233

(1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4) dilakukan Bupati melalui TAPK bersama dengan DPRK melalui badan anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRK.

(3) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Qanun tentang perubahan APBK.

(4) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

(5) Keputusan pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk perubahan APBK paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 234

(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:
    a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
    b. SAPD.
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 235

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.
(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan atau pengungkapan transaksi atau peristiwa termasuk pemilihan medote akuntansi dan pengaturan yang lebih rinci sesuai dengan SAP.
(4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perbup dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 236

(1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (1) huruf b, memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
(2) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. neraca;
    d. laporan operasional;
    e. laporan arus kas;
    f. laporan perubahan ekuitas; dan
    g. catatan atas laporan keuangan.
(3) SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPK.
(4) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(5) Sistem akuntansi SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup teknik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,

belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPK dan penyusunan laporan keuangan SKPK.

(6) Dalam rangka standarisasi yang sesuai dengan SAP pedoman penyusunan SAPD diatur lebih lanjut dengan Perbup dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 237

(1) Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPK selaku entitas akuntansi.
(2) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPK selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. neraca;
    c. laporan operasional;
    d. laporan perubahan ekuitas; dan
    e. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai Entitas Pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran;
    b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
    c. neraca;
    d. laporan operasional;
    e. laporan arus kas;
    f. laporan perubahan ekuitas; dan
    g. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 239

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(3) Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK diajukan kepada DPRK.

Pasal 240

Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (2).

Pasal 241

(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan SKPK bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi Keuangan Daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

Pasal 242

(1) Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK kepada DPRK dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan Kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Lampiran rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRK untuk mendapat persetujuan bersama.
(4) Persetujuan bersama rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(5) Pembahasan Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksanaan BPK dan bersamaan dengan penyampaian nota penjelasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyiapkan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 243

(1) Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK yang telah disetujui bersama dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah melakukan evaluasi terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian dengan Qanun tentang APBK, Qanun tentang perubahan APBK, Perbup tentang penjabaran APBK, Perbup tentang penjabaran perubahan APBK, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sudah sesuai dengan Qanun tentang APBK, Qanun tentang perubahan APBK, Perbup tentang penjabaran APBK, Perbup tentang penjabaran perubahan APBK, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Qanun menjadi Qanun dan rancangan Perbup menjadi Perbup.
(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah menyatakan hasil evaluasi rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan rancangan Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK bertentangan dengan Qanun tentang APBK, Qanun tentang perubahan APBK, Perbup tentang penjabaran APBK, Perbup tentang penjabaran perubahan APBK, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRK melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Pasal 244

(1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dari Bupati, DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Bupati menyusun dan menetapkan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

(2) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRK tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.
(4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari Gubernur sebagai wakil Pemerintah tidak mengesahkan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Perbup tersebut menjadi Perbup.

BAB X
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 245

(1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
(2) Pemerintah Kabupaten mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah Perdata dapat dilakukan melalui Perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara dan Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 247

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (4) dan penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, diatur dalam Qanun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 248

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 249

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

Pasal 250

(1) Bupati dapat melakukan pengelolaan utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

BAB XI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 251

(1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perbup yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
(3) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pasal 252

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) meliputi:
a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

Pasal 253

(1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.
(4) Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pasal 254

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPK yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 255

(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Pasal 256

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran, APBK serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 257

Ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 258

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 259

(1) Setiap bendahara, ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
(2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.
(3) Tata cara penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 260

(1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.
(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.
(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. membantu Bupati dalam menyusun anggaran daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah;
c. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah;
d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Kabupaten;
e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan Daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

(4) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses oleh masyarakat dan wajib disampaikan kepada Gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 261

Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (3) huruf d, Pemerintah Kabupaten melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 262

(1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh Bupati bagi perangkat daerah.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 263

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 264

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 265

(1) Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
(2) Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

(1) Pemerintah Kabupaten menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
    a. penyusunan Program dan Kegiatan dari RKPD;
    b. penyusunan rencana kerja SKPK;
    c. penyusunan anggaran;
    d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
    e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
    f. akuntansi dan pelaporan; dan
    g. pengadaan barang dan jasa.

BAB XV
PENGATURAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 267

(5) Berdasarkan Qanun ini, Bupati menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup tata cara:
    a. penunjukan pengelola Keuangan Daerah;
    b. perencanaan anggaran;
    c. pelaksanaan dan penatausahaan;
    d. akuntansi dan pelaporan;
    e. pertanggungjawaban;
    f. pembinaan dan pengawasan; dan
    g. sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 268

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 13);

b. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 43);
c. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 23);
d. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 22);
e. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Barat Daya(Berita DaerahKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 23);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.

Pasal 269

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 270

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Maret 2023 M
11 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREGQANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,PROVINSIACEH
NOMOR (2 / 17 /2023)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki tugas dan tanggungjawab untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk terwujudnyakesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah denganmemperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam systemNegara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tugas dan tanggungjawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalahpengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undanganyanglebihtinggisertameninjausistemtersebu secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai, maka perlu ditinjau kembali

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dalam hal terdapat rumusan kewenangan lain atas tugas Kepala SKPK selaku PA dalam peraturan perundang-undangan baru, maka dapat menyesuaikan dengan rincian tugas dalam peraturan perundang-undangan baru.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Cukup jelas

Pasal 166

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup jelas

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Cukup jelas

Pasal 174

Cukup jelas

Pasal 175

Cukup jelas

Pasal 176

Cukup jelas

Pasal 177

Cukup jelas

Pasal 178

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup jelas

Pasal 183

Cukup jelas

Pasal 184

Cukup jelas

Pasal 185

Cukup jelas

Pasal 186

Cukup jelas

Pasal 187

Cukup jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup jelas

Pasal 190

Cukup jelas

Pasal 191

Cukup jelas

Pasal 192

Cukup jelas

Pasal 193

Cukup jelas

Pasal 194

Cukup jelas

Pasal 195

Cukup jelas

Pasal 196

Cukup jelas

Pasal 197

Cukup jelas

Pasal 198

Cukup jelas

Pasal 199

Cukup jelas

Pasal 200

Cukup jelas

Pasal 201

Cukup jelas

Pasal 202

Cukup jelas

Pasal 203

Cukup jelas

Pasal 204

Cukup jelas

Pasal 205

Cukup jelas

Pasal 206

Cukup jelas

Pasal 207

Cukup jelas

Pasal 208

Cukup jelas

Pasal 209

Cukup jelas

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas

Pasal 212

Cukup jelas

Pasal 213

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup jelas

Pasal 215

Cukup jelas

Pasal 216

Cukup jelas

Pasal 217

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Cukup jelas

Pasal 223

Cukup jelas

Pasal 224

Cukup jelas

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas

Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Cukup jelas

Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Cukup jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup jelas

Pasal 233

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup jelas

Pasal 236

Cukup jelas

Pasal 237

Cukup jelas

Pasal 238

Cukup jelas

Pasal 239

Cukup jelas

Pasal 240

Cukup jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Cukup jelas

Pasal 243

Cukup jelas

Pasal 244

Cukup jelas

Pasal 245

Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas
Pasal 247
Cukup jelas
Pasal 248
Cukup jelas
Pasal 249
Cukup jelas
Pasal 250
Cukup jelas
Pasal 251
Cukup jelas
Pasal 252
Cukup jelas
Pasal 253
Cukup jelas
Pasal 254
Cukup jelas
Pasal 255
Cukup jelas
Pasal 256
Cukup jelas
Pasal 257
Cukup jelas
Pasal 258
Cukup jelas
Pasal 259
Cukup jelas
Pasal 260
Cukup jelas
Pasal 261
Cukup jelas
Pasal 262
Cukup jelas
Pasal 263
Cukup jelas
Pasal 264
Cukup jelas
Pasal 265
Cukup jelas
Pasal 266
Cukup jelas
Pasal 267
Cukup jelas
Pasal 268
Cukup jelas
Pasal 269
Cukup jelas
Pasal 270
Cukup jelas